



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 6305 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu sarana prasarana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu diselenggarakan program bantuan prasarana pembelajaran;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan program bantuan prasarana pembelajaran, perlu dibuat petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2022



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dapat diselesaikan dengan baik. Disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Sarana Prasarana PTKIS, sehingga berjalan dengan baik, terarah dan transparan.

Sarana prasarana pendidikan pada Perguruan Tinggi berperan strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk didalamnya PTKIS. Ketersediaan infrastruktur pembelajaran yang didukung dengan sumber daya manusia serta penciptaan lingkungan akademik yang bagus, akan mendorong daya saing PTKI dengan perguruan tinggi lainnya, baik secara regional, nasional bahkan internasional.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bermaksud memfasilitasi dan mendorong PTKIS agar mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermutu. Salah satu upaya tersebut dengan memberikan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, walau belum menggembirakan.

Kesamaan pemahaman akan pelaksanaan bantuan sarana prasarana sangat penting bagi kalangan PTKIS itu sendiri, pemeriksa dan juga pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai penyelenggara. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya Juknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi penunjuk arah dalam merealisasikan Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dan menjadi ikhtiar terbaik penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani menyambut Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 7 November 2022

 DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan.....	2
C. Sasaran Bantuan.....	2
D. Jenis Bantuan.....	3
E. Pengertian.....	3
BAB II ANGGARAN DAN PERSYARATAN BANTUAN	5
A. Besaran Anggaran Bantuan.....	5
B. Persyaratan Bantuan.....	5
BAB III RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, LARANGAN DAN SANKSI	6
A. Ruang Lingkup Bantuan	6
B. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan.....	6
C. Larangan.....	6
D. Sanksi.....	6
BAB IV ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB	8
A. Tata Kelola Organisasi.....	8
B. Tugas dan Tanggung Jawab.....	8
BAB V MEKANISME BANTUAN DAN PERPAJAKAN	11
A. Mekanisme Pengajuan Bantuan.....	11
B. Tahap Seleksi dan Penetapan Bantuan.....	11
C. Mekanisme Pencairan Bantuan.....	12
D. Perpajakan.....	12
BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI	13
A. Laporan Pertanggungjawaban.....	13
B. Pengawasan.....	13
C. Evaluasi.....	13
BAB VII PENUTUP	15
Lampiran	
Mekanisme Bantuan	16
Jadwal Pelaksanaan Bantuan	17
Lampiran-lampiran Format	18
Format 01 Surat Pernyataan	19
Format 02 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	20
Format 03 Perjanjian Kerja Sama	21
Format 04 Jadwal Pelaksanaan Bantuan	24
Format 05 Kwitansi	25
Format 06 Kerangka Acuan Kerja (KAK)	26

Format 07 SK UPKK	27
Format 08 Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan.....	30
Format 09 Berita Acara Serah Terima	31

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6305 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA TAHUN
ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi yang dibarengi dengan tata kelola yang baik menjadi keharusan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai bagian dari Kementerian Agama harus mendapatkan perlakuan yang adil oleh pemerintah. Salah satunya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikannya.

Di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia, karena banyaknya hajat pendidikan tinggi yang harus dipenuhi, Kementerian Agama terus berbenah melakukan yang terbaik. Mengingat, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang layak bagi PTKIS menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen bersama para penyelenggara negara untuk memenuhinya.

Berbagai persoalan sarana dan prasarana PTKIS kerap muncul. Diantaranya keterbatasan PTKIS memenuhi sarana prasarana, kerusakan yang diakibatkan waktu atau karena bencana alam. Belum lagi kemampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas sarana prasarana. Bentuk konkret dari itu adalah ketersediaan bantuan prasarana untuk rehabilitasi bangunan yang rusak atau di makan usia atau pembangunan gedung pendidikan dan pemenuhan fasilitas prasarana lainnya untuk mendukung proses pembelajaran.

Pada sisi lain, pemerintah juga terus mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli dan memperhatikan PTKIS. Sehingga terwujud manajemen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berbasis masyarakat. Kita menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk memenuhi kebutuhan sarpras PTKIS. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan dunia industri dan dunia usaha serta masyarakat. Sehingga kualitas PTKIS tidak tertinggal dengan Perguruan Tinggi lain di Indonesia.

Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam berharap agar PTKIS mampu melahirkan produk lulusan yang berkarakter, berkualitas akademik bagus dan mempunyai kepedulian terhadap masyarakat. Sumber daya manusia dengan demikian menjadi sangat penting, agar PTKIS bermutu dan berdaya saing.

Sementara itu pengadaan sarana prasarana PTKIS juga harus diletakkan untuk mendukung tantangan era digitalisasi sebagai penanda dari revolusi industri 4.0. Pada saat yang sama juga munculnya lapisan baru mahasiswa millennial Indonesia yang serba digital dalam cara hidupnya. Diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat memenuhi kelompok millinial pada PTKIS.

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana PTKIS juga dimaksudkan untuk membantu dan mendorong PTKIS memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS adalah salah satu bagian dari bantuan pemerintah. Karenanya pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Ikhtiar mulia tersebut di atas harus dibarengi dengan manajemen tata kelola bantuan sarana prasarana yang akuntabel dan transparan. Harapannya, proses bantuan dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat jumlah sebagaimana di atur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), agar tepat sasaran, tepat administrasi, tepat guna, tepat waktu dan tepat jumlah.

C. Sasaran Bantuan

Sasaran Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah PTKIS yang meliputi Sekolah Tinggi, Institut, dan fakultas pada Perguruan Tinggi Umum Swasta Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) dan nama lain sejenis pada PTU.

D. Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung ke rekening penerima bantuan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan bersifat stimulan. Sehingga tumbuh motivasi dan inspirasi masyarakat untuk membangun Perguruan Tinggi.

E. Pengertian

1. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk menunjang proses pendidikan.
2. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pendidikan.
3. **Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Indonesia yang pengelolaannya berada di bawah Yayasan/Lembaga. Secara teknis akademik, pembinaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dilakukan oleh Kementerian Agama;
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
5. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
6. **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar;
7. **Pembayaran Langsung** yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerimaan hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat Perintah Membayar Langsung;
8. **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** adalah uraian yang menginformasikan uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi pelaksana, dan anggaran biaya;
9. **Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)** adalah unit yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran;

10. **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan;
11. **Sanksi** adalah bentuk *punishment* jika pelaksanaan bantuan tidak sesuai dengan juknis;
12. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB II

ANGGARAN DAN PERSYARATAN BANTUAN

A. Besaran Anggaran Bantuan

Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per PTKIS yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2023.

B. Persyaratan Bantuan

Secara umum persyaratan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS adalah PTKIS yang telah memiliki akreditasi program studi minimum dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan memiliki tanah atas nama Yayasan/Perguruan Tinggi.

PTKIS yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan/proposal secara online melalui <https://asaptki.kemenag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan bantuan, sebagai berikut:

1. Surat permohonan bantuan;
2. Surat rekomendasi dari Kopertais;
3. Akte Notaris Yayasan/Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Tinggi;
4. Ijin pendirian institusi;
5. Sertifikasi Akreditasi Program Studi Minimum BAN PT;
6. Surat pernyataan tidak menjadi bagian PT yang mengajarkan paham keagamaan yang intoleran dan radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dari Perguruan Tinggi Bersangkutan, (contoh format 01);
7. Surat keterangan *updating* data aplikasi *Education Management Information System* (EMIS) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB), (contoh format 02);
9. Sertifikat Tanah atas nama Yayasan/Perguruan Tinggi.
10. NPWP atas nama Perguruan Tinggi/Yayasan;
11. Buku rekening atas nama Perguruan Tinggi atau UPKK.

BAB III

RUANG LINGKUP, JANGKA WAKTU, LARANGAN DAN SANKSI

A. Ruang Lingkup Bantuan

Ruang lingkup Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS dapat digunakan untuk:

1. Pembangunan gedung sederhana adalah pembangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, dan gedung pendidikan lantai dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; dan/atau
2. Rehabilitasi prasarana pendidikan yang telah rusak akibat termakan usia/bencana dengan maksud agar dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya dimana arsitektur dan struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah dana bantuan masuk ke rekening penerima.

C. Larangan

Bantuan ini tidak diperbolehkan (dilarang) untuk:

1. Membeli dan/atau menyewa lahan (tanah);
2. Membeli dan/atau menyewa gedung pendidikan;
3. Dipinjam atau dimaksud lain dengan harapan untuk memperoleh keuntungan;
4. Membeli dan/atau membelanjakan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan bantuan tersebut;
5. Biaya operasional pendidikan (gaji dosen/karyawan, ATK dll);
6. Biaya rapat, transport, konsumsi dan lainnya dalam proses pelaksanaan bantuan ini.

D. Sanksi


Lembaga penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis, lembaga yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

1. Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis pada tahun yang akan datang.

BAB IV
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tata Kelola Organisasi

Dalam pengelolaan bantuan ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung terhadap pelaksanaan bantuan hingga proses pencairannya. Adapun tata kelola pencairan dana bantuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



B. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dalam rangka penganggaran Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a) Merencanakan dan menganggarkan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, melalui DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
- b) Menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- c) Mengesahkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- b) Melakukan koordinasi dengan Kopertais di wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
- c) Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- d) Menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- e) Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) atau Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- f) Menerima laporan pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS.

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Pejabat Penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan dokumen pencairan dana bantuan yang disampaikan oleh lembaga penerima bantuan melalui Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk diproses pencairannya.

4. Lembaga Penerima Bantuan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) selaku lembaga penerima bantuan, harus melakukan persiapan dan perencanaan untuk melaksanakan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS dengan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), yang terdiri:

- a) Ketua, tugasnya :
 - Membuat perencanaan; KAK, RAB, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan bantuan prasarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
 - Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPK;
 - Menyetujui dan memerintahkan pembayaran setelah dokumen diverifikasi;

- Mempertanggungjawabkan secara penuh atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan;
 - Melaporkan hasil penyelesaian pekerjaan atas penggunaan dana bantuan;
 - Mengembalikan ke kas negara bilamana terdapat sisa dana bantuan yang tidak digunakan;
 - Menyimpan arsip dan dokumen pertanggungjawaban bantuan.
- b) Bendahara, tugasnya :
- Melaksanakan pembayaran atas semua tagihan setelah disetujui oleh ketua pelaksana kegiatan sesuai dengan dokumen pengeluarannya;
 - Memungut dan menyetor pajak atas tagihan yang timbul;
 - Mencatat dan membuat laporan penggunaan dana bantuan;
 - Mengarsipkan dokumen atas laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c) Anggota, tugasnya :
- Mengevaluasi dan menguji/memverifikasi dokumen tagihan pencairan dana bantuan;
 - Menguji keabsahan tagihan sebelum diajukan pembayarannya;
 - Memeriksa barang yang diadakan sesuai spesifikasinya;
 - Membantu bendahara dalam pelaksanaan administrasi keuangan untuk pertanggungjawaban bantuan.

BAB V

MEKANISME BANTUAN DAN PERPAJAKAN

A. Mekanisme Pengajuan Bantuan

Mekanisme pengajuan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, sebagai berikut:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan sosialisasi Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS melalui surat edaran ke Kopertais Wilayah, dan Kopertais Wilayah akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta diwilayahnya;
2. PTKIS yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS secara *online* melalui <https://asaptki.kemenag.go.id> dengan mengunggah dokumen persyaratan bantuan.

B. Tahap Seleksi dan Penetapan Bantuan

Proposal Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS yang diterima akan diseleksi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi

Pada tahap ini proposal bantuan yang telah diajukan oleh PTKIS akan diseleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan bantuan.

2. Seleksi substantif

Hasil seleksi administrasi akan diseleksi kembali berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dengan melihat beberapa kondisi dan faktor sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana prasarana perguruan tinggi;
- b. Faktor kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi;
- c. Wilayah dan pemerataan bantuan.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.

Dari hasil seleksi proposal bantuan tersebut akan ditetapkan sebagai penerima bantuan yang didasarkan rekomendasi Tim Seleksi. Penetapan penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang akan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

C. Mekanisme Pencairan Bantuan

Mekanisme pencairan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS akan dibayarkan secara langsung ke penerima bantuan dengan mekanisme LS berdasarkan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, dengan melampirkan dokumen pencairan bantuan antara lain:

- 1) Perjanjian Kerja Sama (PKS), (contoh format 03);
- 2) Jadwal pelaksanaan bantuan, (contoh format 04);
- 3) Kwitansi pencairan dana bantuan (contoh format 05);
- 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK), (contoh format 06);
- 5) SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), (contoh format 07).

D. Perpajakan

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab lembaga penerima bantuan sebagai pelaksana bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

BAB VI

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

A. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dan laporan deskriptif kepada PPK setelah pekerjaan selesai melalui <https://asaptki.kemenag.go.id> dengan melampirkan:

1. Laporan Deskriptif
2. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan (contoh format 08);
3. Berita Acara Serah Terima, bermateri (contoh format 09);
4. Photo pekerjaan yang telah diselesaikan, berwarna;
5. Fotokopi saldo rekening yang menunjukkan dana bantuan masuk;
6. Laporan Keuangan;
7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan.

Laporan Deskriptif menggambarkan proses pelaksanaan bantuan tersebut dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan bantuan tersebut. Dana bantuan yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana bantuan, apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana bantuan.

B. Pengawasan

Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS perlu dilakukan pengawasan terhadap penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Adapun bentuk pengawasan dapat dilakukan oleh:

1. Pengawasan Internal dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Kopertais Wilayah dalam bentuk monitoring.
2. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama/BPK.
3. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh masyarakat.

C. Evaluasi

Selain dilakukan pengawasan dalam bentuk monitoring terhadap Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam akan mengevaluasi apakah bantuan tersebut tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat administrasi, dan akuntabel:

1. **Tepat Guna:** apabila bantuan tersebut mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat di bidang pendidikan.
2. **Tepat Sasaran:** apabila bantuan tersebut disalurkan dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
3. **Tepat Waktu:** apabila bantuan tersebut dilaksanakan tepat pada waktunya
4. **Tepat Jumlah:** apabila bantuan tersebut dicairkan dan disalurkan sesuai dengan anggaran yang diajukan.
5. **Tepat Administrasi:** apabila bantuan tersebut dipertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.
6. **Akuntabel:** dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.

Dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penganggaran program Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima bantuan pada tahun anggaran 2023 dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung diharuskan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.


Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta penerima bantuan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, salah satunya dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal dibidang sarana prasarana. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHAN ✓

**MEKANISME BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan pendaftaran bantuan prasarana pembelajaran PTKIS	April 2023
2	Seleksi bantuan prasarana pembelajaran PTKIS	Mei 2023
3	Keputusan Penerima bantuan prasarana pembelajaran PTKIS	Juni 2023
4	Bimbingan teknis pelaksanaan bantuan	Agustus 2023
5	Pencairan dan penyaluran bantuan prasarana pembelajaran PTKIS	Agustus 2023
6	Pelaksanaan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS	September-Oktober 2023
7	Monitoring dan evaluasi	Oktober-Desember 2023
8	Pelaporan	Desember 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Format 01 : Surat Pernyataan
2. Format 02 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Format 03 : Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4. Format 04 : Jadwal Pelaksanaan Bantuan
5. Format 05 : Kwitansi
6. Format 06 : Kerangka Acuan Kerja (KAK)
7. Format 07 : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)
8. Format 08 : Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
9. Format 09 : Berita Acara Serah Terima (BAST)

**Format 01 :
Surat Pernyataan**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi.

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS tahun anggaran 2023, dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak mengajarkan paham radikalisme di lingkungan Perguruan Tinggi kami;
2. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa izin; dan
3. Mampu melaksanakan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2023

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

Format 02 :
Rencana Anggaran Biaya

KOP PERGURUAN TINGGI

RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1		xxx	xxx	xxx	xxx
2		xxx	xxx	xxx	xxx
3		xxx	xxx	xxx	xxx
4		xxx	xxx	xxx	xxx
5		xxx	xxx	xxx	xxx
6		xxx	xxx	xxx	xxx
7		xxx	xxx	xxx	xxx
	TOTAL				Rp100.000.000,00

.....

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK

(.....)

(.....)

**Format 03 :
Perjanjian Kerja Sama**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN
KETUA UPKK PERGURUAN TINGGI.....
TENTANG
BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor :

Pada hari initanggal bulantahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(nama perguruan tinggi) yang berkedudukan di jalan.....kec.....kab/kota.... propinsi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan pemerintah berupa Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Hak dan Kewajiban**

- a. PIHAK KESATU memberikan Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta berupa bantuan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
- b. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta untuk pemenuhan prasarana pembelajaran dan akan mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana pada Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh PIHAK KESATU secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai;

- f. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU;
- g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah;
- h. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU, dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 2 Dana Bantuan

Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3 Jenis Bantuan

Jenis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang.

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara langsung;
- (2) Dana bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara;
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mengelola dana Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.

Pasal 6 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini dan Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan tersebut ke Kas Negara.

Pasal 7 Penanggung dan Resiko

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK KESATU beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan
Ketua UPKK.....

Materai 10.000

(.....)

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

(.....)
NIP

**Format 04 :
Jadwal Pelaksanaan Bantuan**

KOP PERGURUAN TINGGI

**JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nama Perguruan Tinggi :
 Alamat :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :

NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	TAHAP							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Mengetahui:
 Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

**Format 05:
Kwitansi**



**KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITANSI

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : seratus juta rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Prasarana Pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor Tahun 2023 Tanggal.....

Rp100.000.000,00

.....,2023

Disahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

Ketua UPKK.....

materai 10.000

(.....)
NIP.

(.....)

KOP PERGURUAN TINGGI

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- 1. LATAR BELAKANG** : Gambaran umum singkat tentang kebutuhan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS, mekanisme pelaksana bantuan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan sarana prasarana.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
- a. Maksud
Maksud perlunya bantuan prasarana pembelajaran
 - b. Tujuan
Tujuan diadakan prasarana pembelajaran
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam bantuan prasarana pembelajaran PTKIS adalah.....
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai bantuan prasarana pembelajaran PTKIS adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2023.
 - b. Besarnya dana bantuan prasarana pembelajaran PTKIS adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- 5. RINCIAN PEKERJAAN** : Rincian pekerjaan terhadap pelaksanaan bantuan prasarana pembelajaran PTKIS sebagaimana tertuang pada jadwal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan spesifikasi barang yang diadakan/diproduksi.
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.
- 7. ACUAN KERJA**
- Acuan Kerja meliputi :
- Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK).

.....2023

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)

KOP PERGURUAN TINGGI

**KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI / REKTOR / KETUA
PERGURUAN TINGGI
NOMOR:**

TENTANG

**UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka merealisasikan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) harus membentuk unit yang dapat melaksanakan bantuan pemerintah;
 2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
 3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 6. Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi bersama para tenaga pengajar serta Kelompok Masyarakat yang ada di lingkungan kampus tentang pembentukan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota untuk melaksanakan Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tim Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sebagaimana butir kesatu di atas akan melaksanakan tugasnya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

.....,2023

Rektor/Ketua

(.....)

Lampiran Keputusan Pimpinan/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi

Nomor :

Tanggal :

**TIM UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN PRASARANA PEMBELAJARAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Bendahara
3		Anggota

Rektor/Ketua,

(.....)

Format 08:
Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

KOP PERGURUAN TINGGI

**LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi.....

Alamat :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor.....Tahun 2023 tanggal.....dan Perjanjian Kerja Sama Nomor..... tanggal.....mendapat Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS berupa (*diisi jenis sarana yang diadakan*) dengan nilai bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

1. Sampai dengan tanggal....., kemajuan penyelesaian pekerjaan bantuan prasarana pembelajaran berupa(*diisi jenis prasarana yang diadakan*) sebesar.....%.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

Ketua UPKK.....

Materai 10.000

(.....)

KOP PERGURUAN TINGGI

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi.....
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan : PPK Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Pusat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS sesuai dengan Keputusan Nomor.....Tahun 2023 tanggal..... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor.....tanggal.....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp (.....)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Prasarana Pembelajaran PTKIS sebesar Rp (.....) (*diisi total dana yang telah digunakan*) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (*diisi jenis prasarana yang diadakan*) dengan nilai.....(*diisi total dana yang telah digunakan dengan huruf dan angka*)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp..... (.....) (*diisi total dana yang tidak digunakan*) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Ketua UPKK.....

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Materai 10.000

(.....)

(.....)
NIP.

***) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana bantuan.**